

PERANAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN)

Yudi Mashudi, S.H., M.Kn. ^{1)*}, M. Aris Akin, S.Ag., M.Pd.I. ²⁾, Hendrik Susila ³⁾

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

yudi_mashudi.notary@yahoo.co.id

²*Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Pangkep*

³*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

ABSTRAK: Bimbingan pra nikah juga disebut sebagai upaya untuk menyiapkan calon pengantin agar siap secara pengetahuan dan mental. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pembentukan keluarga harmonis melalui bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Adapun rumusan masalah nya adalah: 1) Proses Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur. 2) Faktor penghambat apa saja dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur. 3) Hasil proses bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga harmonis di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan? Dalam menjawab rumusan masalah tersebut maka digunakan metode kualitatif dengan pendekatan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Bimbingan pra nikah merupakan sarana guna menyampaikan pesan informasi serta menyampaikan ilmu pengetahuan dalam berumah tangga; 2) Macam-macam kendala yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan adalah waktu bimbingan yang singkat, kesibukan calon pengantin, jarak yang jauh, merasa malu untuk bertanya dan pembatasan akibat Covid-19.

Kata kunci: Bimbingan Pra Nikah, Keluarga Harmonis

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang bertujuan untuk mengantarkan hidup manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Islam telah mengatur pola hidup yang ideal dan praktis. Kesempurnaan Islam bisa diketahui dalam ajarannya yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits secara umum telah diatur perkara yang berhubungan dengan Allah (*hablumminallah*), hubungan dengan manusia (*habluminannas*), dan hubungan dengan makhluk lain serta alam semesta (Yunus, 2019). Tidak dapat dipungkiri Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan dan pedoman untuk menjalani kehidupan dengan baik. Dalam kaitannya dengan Hukum Islam, peran keluarga mempunyai posisi yang sangat strategis ini terkait dengan kesadaran dan ketaatan beragama setiap muslim (Al Hamat, 2018).

Manusia sebagai makhluk sosial yang di awal kehadirannya sudah harus memerlukan orang lain, berbeda dengan hewan yang hanya dalam hitungan jam setelah kelahirannya mereka bisa berdiri berjalan dan mencari makan sendiri. Sementara manusia semenjak persalinannya sudah memerlukan orang lain, perawatan dalam waktu yang lama dan untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri memerlukan bimbingan intensif yang tinggi (Kemenag, 2019). Dalam kehidupan ini Allah menciptakan semua makhluk secara berpasang-pasangan baik manusia hewan maupun tumbuhan. Allah SWT., menciptakan kita masing-masing pasangan supaya kamu mengingat tentang kebesaran ciptaan-Nya, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11, yang artinya: “(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan ini adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya yang merupakan kodrat yang memang harus disalurkan, pada dasarnya manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis. Islam sebagai agama yang rahmatanlilalamin telah menetapkan bahwa dengan menikah maka yang haram menjadi halal dengan akad pernikahan (ijab kabul) (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Istilah nikah berasal dari Bahasa Arab yaitu (*nakaha*) yang berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad, sedangkan dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan pernikahan dan perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan adalah ikatan (*akad*) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Islam sedangkan perkawinan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah menurut hukum yang berlaku (Wibisana, 2016).

Dalam membangun sebuah keluarga, proses menyatukan dua insan yang berbeda dalam sebuah pernikahan tidak hanya sekadar menyatukan dua individu namun juga dua keluarga besar. Dalam membangun sebuah keluarga juga dibutuhkan untuk menyatukan visi misi bersama guna mewujudkan tujuan utama yaitu keluarga yang harmonis. Berdasarkan tujuannya menikah adalah suatu jalan untuk membentuk keluarga yang tenang (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan penuh dengan kasih sayang (*warramah*) (Departemen Agama RI, 2012). Hal ini juga termaktub dalam firman Allah surat Ar-rum ayat 21, yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. Namun dalam membangun sebuah keluarga tidak akan selalu berjalan dengan baik, terkadang ada masalah yang timbul karena dipicu oleh kurangnya memahami hak dan kewajiban antara suami dan istri, tingginya ego salah satu pihak, tidak saling menghargai hak dan kewajibannya masing-masing dan yang paling sering terjadi adalah adanya pihak ketiga yang masuk ke dalam pernikahan (Wardefi, 2019).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tentang pembekalan pernikahan guna menyiapkan kesiapan secara fisik dan mental bagi para calon pengantin, dengan tujuan meminimalisir terjadinya konflik-konflik dalam berumah tangga. Maka secara resmi di keluarkan surat keputusan oleh Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan pernikahan dengan harapannya adalah masyarakat yang sudah mendapat bimbingan pra nikah dapat menjadi sebuah keluarga yang baik dan harmonis (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017).

Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) juga memiliki andil terhadap upaya menjaga keutuhan keluarga, yaitu terdapat penghulu atau Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bertugas sebagai penyelenggara bimbingan pra nikah (Atmaja, et.al., 2020). Misalnya beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihab Habudin (2020) juga menunjukkan bahwa KUA mempunyai peranan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Ihab menyatakan Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian tidak bisa menjauhkan diri dalam pencatatan pernikahan dan pelestariannya, di dalamnya termasuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang hal apa saja yang harus diketahui sebelum melaksanakan pernikahan, maka ketahanan dan keharmonisan keluarga menjadi perhatiannya.

Peran bimbingan pra nikah juga menurut Mubasyaroh (2017) adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dalam berumah tangga dan menjalankan kehidupan sepasang suami istri, dalam wawancara selama bimbingan pra nikah ini dapat mengetahui secara lengkap tentang individu itu sendiri dan calon pengantinlah yang sangat mengetahui masalah yang dihadapi, kekhawatiran yang muncul menjelang pernikahan, sehingga dengan pendekatan ini diharapkan calon pengantin dapat mempersiapkan pernikahannya dan menjalankan kehidupan setelah menikah dengan bahagia karena pasangan ini sudah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai sepasang suami dan istri. Namun pada tahun 2019 kantor Pengadilan Agama (PA) yang diwakili oleh Abdul Aziz yang bertugas sebagai Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan menyatakan bahwa setiap harinya Pengadilan Agama menerima pendaftaran gugatan cerai sebanyak 20 kasus, “Tapi yang cukup menarik ini memang kebanyakan cerai gugat. Yang berarti bahwa pihak istri yang mengajukan perceraian, ini mesti menjadi penelitian mengapa perempuan sekarang banyak yang mengajukan cerai,” tutur Abdul (Faisal, 2019).

Tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Kuningan dapat kita lihat dari hasil penelitian Mustawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa: “Pada tahun 2020 yang diputus adalah 2982 kasus dan sebanyak 2048 kasus di antaranya adalah kaum perempuan yang menggugat sedangkan kaum laki laki 838 orang yang meminta cerai” (Mustawan, 2020). Sementara itu dalam kajian lainya menurut Hasyim Haddade (2020) menunjukkan adanya keberhasilan untuk menekan angka perceraian yang dilakukan oleh BP4, yaitu dengan merancang sepuluh program yang harus dilaksanakan: (a) menyelenggarakan suscatin, pendidikan konseling untuk keluarga, pendidikan remaja usia nikah, reproduksi sehat dan

penanggulangan HIV/AIDS; (b) menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator permasalahan keluarga; (c) menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah; (d) mengadakan diskusi, seminar, dan penyuluhan tentang keluarga sakinah, undang-undang perkawinan; (e) menyelenggarakan konsultasi atau konseling pra nikah maupun pasca nikah, dengan melibatkan psikolog; (f) penerangan dan penyuluhan tentang pembinaan baik melalui media cetak, elektronik, tatap muka, percontohan, serta media sosial; (g) membentuk posko penanggulangan krisis keluarga, dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat; (h) kursus pra nikah terhadap remaja dan siswa bekerjasama dengan organisasi kepemudaan dan sekolah; (i) melakukan program percontohan sebagai investasi masa depan untuk memperkuat perekonomian; (j) melakukan kegiatan pembinaan di majelis taklim atau dalam pengajian rutin dengan menambahkan materi tentang pernikahan.

Maka untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dari sebuah perkawinan diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, mental, ekonomi, maupun sosial. Selain itu juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat agar keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang diliputi dengan rasa ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan penuh rasa sayang (*rahmah*) (Irhas, 2018).

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

Penelitian Rezi Irhaz, (2018) berjudul “Peranan Bimbingan Pra Nikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga” (studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal peneliti mengenai bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat yang akan menikah. Walaupun di Kecamatan Meukek sudah ada bimbingan pra nikah namun masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA, peranan bimbingan pra nikah dalam menjaga keutuhan keluarga, dan kendala yang dihadapi pihak KUA dalam pemberian bimbingan pranikah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah field reasearch (penelitian lapangan). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah empat orang pegawai KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dan enam keluarga yaitu suami beserta istrinya yang sudah mendapatkan bimbingan pra nikah dari pihak KUA. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari tempat penelitian, proses pemberian bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu masyarakat yang akan menikah harus mendaftarkan diri dan pasangannya ke KUA dan telah melengkapi surat-surat yang telah ditentukan. Kemudian pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami istri untuk mengikuti bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dengan materi mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga (*sakinah, mawaddah, warahmah, fiqh munakahat nikah, talak, thabarab, dan iddah*), hak kewajiban suami istri, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Materi bimbingan pra nikah disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kendala yang dihadapi pihak KUA dalam pemberian bimbingan pra nikah adalah dana yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami istri sehingga tidak dapat hadir tepat waktu dalam kursus, dan kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya materi bimbingan pra nikah. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti tidak akan membahas tentang kendala yang dihadapi

oleh KUA dalam melaksanakan bimbingan pranikah sedangkan kesamaannya adalah menggunakan metode yang sama, yaitu kualitatif.

Selanjutnya penelitian oleh Fithri Laela Sundani, (2018) berjudul “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari layanan bimbingan pra nikah, dan untuk mengetahui hasil dari layanan bimbingan pra nikah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini yaitu bahwa proses pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah di KUA Cileunyi menggunakan metode ceramah/nasihat dan metode diskusi/tanya jawab, kegiatan bimbingan pra nikah tersebut dilaksanakan pada waktu sepuluh hari kerja setelah melakukan pendaftaran. Kemudian, hasil dari layanan bimbingan pra nikah dari hasil wawancara dengan calon pengantin bahwa bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi yang mengikutinya karena banyak pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses bimbingan tersebut, serta mereka telah siap mental untuk membina rumah tangga yang harmonis.

Adapun penelitian oleh Siti Chadijah, (2018) yang berjudul “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik keluarga Sakinah serta faktor-faktor yang menjadikan keluarga Sakinah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil yang dapat disimpulkan adalah karakteristik keluarga (*sakinah*) adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) di antara setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Adapun karakteristik keluarga sakinah adalah: 1) lurus nya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah; 2) kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*); 3) saling terbuka (*mushârahah*), santun, dan bijak (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*); 4) komunikasi dan musyawarah; 5) toleran (*tasâmuh*) dan pemaaf; 6) adil dan persamaan; 7) sabar dan syukur.

Dan penelitian oleh Ahmad Sainul, (2018) yang berjudul “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”. Tujuan dalam penelitian ini adalah guna mengetahui konsep Islam dalam membentuk keluarga yang ideal dalam mewujudkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kemudian hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah Islam adalah agama yang paling sempurna karena mengatur semua lini kehidupan termasuk konsep keluarga harmonis. Antara lain ciri keluarga sakinah, damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman, terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambahnya iman.

Selanjutnya penelitian Silma Millati, (2019) tentang “Bimbingan Pra Nikah yang Diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk”. Bimbingan perkawinan dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbingan Pranikah ini diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akan nikah. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Penelitian bimbingan pra nikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk; 2) Bagaimana strategi bimbingan pra nikah di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk; 3) Bagaimana peran bimbingan pra nikah dalam keharmonisan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yaitu 5 pasang/10 orang yang mengikuti bimbingan pra nikah dan 5 pasang/10 orang tidak mengikuti bimbingan pra nikah di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan sumber sekunder dihasilkan dari dokumen dokumen penting, yaitu

materi tentang bimbingan pra nikah, buku-buku tentang bimbingan pra nikah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen, observasi, wawancara teknik pengolahan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah editing, organiting (*classifying*), dan analiting. Teknik analisis data yang dilakukan dalam mendapat data dari sumber primer dan sumber sekunder, kemudian melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan fakta sesuai kondisi lapangan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peserta Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Nganjuk adalah mereka yang sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi belum melangsungkan perkawinan. Fakta yang ada setelah mengikuti bimbingan pra nikah, kepercayaan diri masing-masing pengantin meningkat karena mendapat materi-materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dankeluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga. Sehingga mereka yang mengikuti bimbingan pra nikah merasa lebih siap menjalani kehidupan keluarga, peran bimbingan pra nikah sangat menentukan keharmonisan keluarga.

Di penelitian ini membahas tentang strategi yang dilakukan pihak KUA agar bimbingan pra nikah memberikan dampak yang positif kepada calon pengantin, sedangkan peneliti tidak akan membahas strateginya. Persamaannya adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Data

Metode penelitian kualitatif yaitu metode yang mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan orang-orang dalam situasi yang terjadi. Pada praktiknya penelitian kualitatif adalah mencari makna, pemahaman, pengertian, pemaparan tentang suatu fenomena, kejadian kehidupan dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, konstektual, dan menyeluruh. Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif ini bersifat naratif (Yusuf, 2015).

Penelitian kualitatif yang di maksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, sikap, persepsi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan tujuan untuk menjelaskan, mengontrol, meramalkan fenomena melalui pengumpulan data (Wiwoho, 2017).

Penelitian lapangan (*field research*) adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan melihat kenyataan melalui pandangan subjek di lapangan. Dalam hal ini peneliti masuk ke lingkungan penelitian dengan sungguh-sungguh bebas dari pra konsepsi dan mengalir mengikuti arus di lapangan, dan informasi yang diperoleh langsung dianalisis pada kesempatan pertama, bersamaan dengan pengumpulan informasi berikutnya, proses ini berlangsung terus-menerus, tanpa perangkat pedoman yang pasti dan lebih mengikuti perkembangan lapangan, bahkan lebih fokus pada aspek-aspek yang khusus baru dilakukan menjelang akhir dari penelitian (Priaji, 2006).

Penulis memilih penelitian *research field* karena sesuai dengan apa yang akan penulis lakukan yaitu dengan menggunakan berbagai teknik seperti kuesioner, wawancara, observasi, telepon, survei, dan tes (Yusuf, 2015).

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil 2 sumber data, yaitu sumber data primer (pokok) dan sumber data sekunder (pendukung). Sumber data primer penulis adalah orang yang bercerai dengan usia pernikahan yang relatif sebentar yaitu usia pernikahan kurang dari 5 tahun, sedangkan sumber data sekunder penulis mengambil sumber dari buku elektronik, jurnal ilmiah, dan dari penelitian sebelumnya serta dari buku perpustakaan.

C. Teknis Pengumpulan Data

Penulis menggunakan 3 teknik yang akan digunakan dalam penelitian tentang “Peran Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)” yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. Analisis Data

Analisis di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru, dan inilah yang disebut dengan hasil temuan atau *findings*. *Findings* dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, insights, dan understanding yang semuanya diringkas dengan istilah “penegasan yang memiliki arti” (*statements of meanings*), analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran dalam metode kualitatif selalu berjalan seiring (Raco, 2018).

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal dengan menggunakan cara: (a) Meningkatkan ketekunan pengamatan, sehingga terhindar dari subjektivitas pada dirinya serta pahami budaya, bahasa, dan cara hidup tiap informan; (b) Triangulasi sesuai aturan, triangulasi adalah suatu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel; (c) Libatkan diri dalam penelitian lapangan (*field research*) peneliti memang harus tahu dan menyadari apa yang akan menjadi objek penelitian secara langsung untuk menunjang keabsahan dan keshahihan data yang didapat (Yusuf, 2015).

Analisis data kualitatif bersifat induktif, teori konsep, metode perbandingan tetap, dan data yang didapat dianalisis secara deskriptif yang sebagian besar hasilnya didapat dari wawancara dan catatan pengamatan yang dilakukan oleh penulis (Wiwoho, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur

Tujuan dalam sebuah pernikahan adalah untuk membentuk sebuah kehidupan rumah tangga yang rukun, tenang, dan bahagia, menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga saling menyayangi, melanjutkan keturunan dan meningkatkan takwa kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Senada dengan pernyataan diatas, menurut Bapak Iwan Ridwanudin, M.Pd.I., (Kepala KUA Kecamatan Cigugur) bahwa keluarga Islam terbentuk dalam perpaduan antara *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (penuh rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Menurutnyanya:

Dalam tujuannya membentuk mahligai pernikahan, si pasangan suami istri dituntut untuk untuk saling menjaga keutuhan di dalam rumah tangga. Pasti ada saja itu yang namanya permasalahan, tapi itu gak jadi masalah lah karna hidup mana ada sih yang bukan masalah. Yang penting sih si suami dan istri harus saling pengertianlah satu sama lain. Ya tentu saja kita selalu mendoakan dan menasehati mereka (calon pengantin) di setiap bimbingan tuh kami menekankan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya agar sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai anak yang shalih-shalihah selamat dunia akhiratkan.

Selanjutnya dalam upaya memenuhi tujuan pernikahan tersebut, maka salah satu upaya menuju kepada pembentukan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah dengan memberikan pemahaman terhadap si calon pengantin terhadap dunia rumah tangga maka dikeluarkanlah surat keputusan oleh Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan pernikahan dengan harapannya adalah masyarakat yang sudah mendapat bimbingan pra nikah dapat menjadi sebuah keluarga yang baik dan harmonis (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017).

Senada dengan keputusan pemerintah tentang bimbingan pernikahan tersebut, menurut Bapak Iwan Ridwanudin, M.Pd., selaku Kepala KUA Kecamatan Cigugur menyambut baik dan bersyukur berharap upaya pemerintah khususnya guna mengurangi angka perceraian bisa turun dan juga pemahaman terhadap nilai-nilai sakral pernikahan dapat di sampaikan melalui program bimbingan pra nikah. Dalam hal ini ia menuturkan:

Oh tentunya syukur *alhamdulillah*, dengan adanya bimbingan untuk si calon pengantin 'kan salah satu upaya pemerintah barangkali ya supaya angka perceraian saat ini turun 'kan. Nah, memang permasalahan perceraian sendiri 'kan bukan cuma masalah pemerintah saja tapi menjadi tugas kita semua salah satunya dengan bimbingan pra nikah ini kami berupaya berharap juga si calon pengantin memahami nilai-nilai sakral yang ada dalam sebuah pernikahan dan tambah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggilah untuk menjaga keutuhan rumah tangganya kelak, sehingga harapannya angka perceraian bisa turun nanti.

Berdasarkan surat keputusan oleh Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, maka setiap calon pasangan pengantin diharuskan mengikuti bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dalam tinjauan kutipan di BAB II mengenai definisi bimbingan pernikahan menurut Sundani (2018) pengertian bimbingan pernikahan di dalam Islam yaitu pemberian batuan berupa penasihat kepada individu agar senantiasa takwa kepada Allah SWT., serta

menjalankan pernikahan sesuai dengan petunjuk dan syariat-Nya. Sehingga dalam menjalankan rumah tangga mampu mencapai kemuliaan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara dalam definisi lain menurut Amelia (2020) bimbingan pra nikah juga disebut sebagai upaya menterapi pernikahan untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Pada proses bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dalam praktiknya, menurut Bapak Muhammad Sanusi (Staff KUA) proses penyelenggaraan bimbingan pra nikah terdiri dari beberapa unsur yang terlibat di antaranya: a) Kepala KUA; b) Staff KUA; c) Penyuluh Agama; d) MUI; e) BIMAS Islam; dan d) Fungsional.

Waktu pelaksanaan bimbingan di lakukan sepuluh hari sebelum dilaksanakannya akad pernikahan dengan mengambil waktu di hari kerja, yaitu senin sampai dengan Kamis, dengan estimasi waktu bimbingan dilaksanakan dalam dua hari atau lebih. Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur pada bagian ruangan penghulu atau balai nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur. Bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan maka diharuskan mengikuti program bimbingan pra nikah. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Heri Nugraha (Staff KUA Penyuluh Agama dan bidang wakaf & zakat):

Kegiatan penyuluhan bimbingan pra nikah di sini (KUA Cigugur) biasanya sih waktunya sudah terjadwal tapi kembali lagi kami juga biasanya harus menyesuaikan waktu dengan si calon pengantin agar bisa ikut bimbingan pra nikah. Biasanya juga dilaksanakan seminggu sebelum akad pernikahan, harinya diambil antara senin sampe Kamis minimal dua kali pertemuanlah, tempatnya di sini (KUA) tuh di ruangan penghulu atau bisa juga di balai sebelah sana (Balai KUA).

Sementara itu Bapak Muhamad Uci Sanusi (Staff KUA Penyuluh Agama dan Bidang Kemasjidan) menambahkan keterangannya terkait proses waktu bimbingan pra nikah, menurutnya:

Nah biasanya kalau bimbingan pra nikah ada dua macam, ada yang umum ada juga yang reguler atau di jadwal khusus. Kalau yang umum biasanya sih calon datang langsung ke KUA, nah kalau yang reguler biasanya itu berbarengan lebih dari satu calonlah yang ikut. Kalau yang reguler biasanya juga sudah dijadwal dari BIMAS.

Setiap calon pengantin maka diharuskan mengikuti bimbingan sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam prosedur mengikuti proses bimbingan tersebut, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh si calon pengantin, dalam penuturannya Bapak Muhammad Uci Sanusi (Staff KUA Penyuluh Agama dan Bidang Kemasjidan) menjelaskan sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur, calon pasangan pengantin harus melalui beberapa prosedur untuk mengikuti bimbingan pra nikah: 1) Calon pasangan pengantin terlebih dahulu harus mendaftar dulu ke KUA Kecamatan Cigugur; 2) Calon pasangan pengantin diwajibkan melengkapi semua persyaratan administrasi yang berkenaan dengan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur; 3) Calon pasangan pengantin diwajibkan untuk mengikuti

kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cigugur dalam waktu sepuluh hari kerja; 4) Sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah ini, calon pasangan pengantin harus memeriksa kelengkapan data persyaratan pernikahan; 5) Calon pengantin tersebut mendapatkan materi yang disampaikan oleh penyuluh agama atau penghulu.

B. Faktor Penghambat dalam Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur

Dalam pelaksanaan maupun dalam proses bimbingan pra nikah tidak selalu dilalui dengan tanpa adanya kendala. Pada praktiknya kendala ataupun hambatan seringkali dialami oleh pelaksana bimbingan pra nikah maupun calon pengantin sebagai pesertanya. Di antaranya adalah faktor kendala ataupun penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur menurut Bapak Heri Nugraha (Staff KUA Penyuluh Agama dan bidang Wakaf & Zakat) dan Bapak Muhamad Uci Sanusi (Staff KUA Penyuluh Agama dan Bidang Kemasjidan) meliputi: 1) waktu bimbingan yang begitu terbatas kisaran 1-2 jam; 2) Terkendalanya kehadiran dari pihak calon pengantin yang akan melakukan bimbingan dengan alasan yang paling sering dialami adalah karena masalah sibuk bekerja, sehingga calon pasangan pengantin tidak mendapatkan materi tentang bimbingan pernikahan; 3) Terkadang jarak menjadi permasalahan, jarak yang jauh dari salah satu pihak calon pengantin, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya bimbingan secara bersama-sama hadir dengan pasangan; 4) Calon pasangan suami istri terkadang kurang terbuka saat melakukan bimbingan, sehingga malu untuk bertanya yang mengakibatkan kurangnya menyerap materi yang disampaikan oleh pembimbing pra nikah; 5) Dengan adanya pembatasan akibat pandemi Covid-19, maka bimbingan pra nikah khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur mengalami kendala dalam pelaksanaannya secara tatap muka. Masih kurangnya prasarana internet Wifi maupun belum dimaksimalkannya layanan-layanan media berbasis aplikasi konferensi secara online menjadi kendala saat beberapa waktu yang lalu terjadi begitu banyak pembatasan.

Dalam pembahasan faktor penghambat atau kendala ini juga dialami oleh peserta yang telah melakukan bimbingan pra nikah, salah satunya dialami oleh pasangan Rio Adi Purnama dan Eli Nuraliyah yang menikah pada 18 Juni tahun 2018 yang lalu. Dalam ingatannya Rio Adi Purnama (Konseli) hambatan yang ia alami saat melakukan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipari adalah kesibukannya dalam bekerja di luar kota sehingga kesulitan untuk mendapatkan izin dari atasan, namun syukurnya ia bersama sang istri bisa melakukan bimbingan pra nikah setelah mendapatkan cuti H-3 sebelum akad nikah dilaksanakan. Sedangkan penuturan dari istrinya yang bernama Eli Nuraliyah (Konseli) ia menjelaskan dengan sedikit meraba-raba ingatannya pada 3 tahun yang lalu saat melakukan bimbingan pra nikah, bahwa ia merasa kurang begitu memahami materi yang disampaikan dalam waktu yang singkat yaitu hanya 1 hari. Dalam penuturan kedua belah pihak pasangan tersebut juga beranggapan bahwa mereka sebetulnya sangat puas dengan bimbingan tersebut serta menyambut baik adanya program bimbingan pra nikah. Namun keadaan yang sedikit terbagi-bagi dengan urusan resepsi pernikahan dan juga yang lainnya membuat materi yang disampaikan beberapa kurang begitu dipahami atau bisa saja lupa dikarenakan waktu bimbingan yang dilakukan terbatas.

Sementara pasangan kedua yang dapat peneliti wawancarai adalah pasangan Bapak Abdullah dan Ibu Aisyah. Dalam penuturannya mengenai kendala dalam bimbingan pra nikah

nikah di antaranya adalah: a) Menyesuaikan waktu untuk melakukan bimbingan; b) Merasa malu untuk bertanya; dan c) Waktu yang singkat. Namun walaupun bimbingan pernikahan yang dilakukan cukup singkat, pasangan Bapak Abdullah dan Ibu Aisyah merasa bersyukur telah mengikuti bimbingan pernikahan tersebut karena dapat mengetahui banyak pengetahuan mengenai pernikahan dalam berumah tangga serta tambah termotivasi untuk membangun keluarga yang harmonis *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas setidaknya hampir serupa dengan yang dialami oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah lain. Seperti hasil penelitian yang telah di jelaskan oleh Sundani (2018) bahwa faktor kendala diantaranya: a) Kesibukan calon pengantin; b) akses wilayah yang terpencil; c) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan bimbingan pra nikah. Sedangkan dalam penelitian Rosiana (2017), salah satu faktor kendala yang dihadapi adalah waktu bimbingan yang relatif singkat serta belum adanya jadwal bimbingan tetap yang dilakukan oleh kantor KUA. Namun walaupun didapati berbagai macam kendala yang terjadi di lapangan, Bapak Iwan Ridwanudin, M.Pd.I., (Kepala KUA Kecamatan Cigugur) menuturkan:

Yaa pasti itu mah ada aja kendala pasti. Pasti. Tapi *insyaAllah* kalau niatnya baik pasti selalu aja ada jalan keluarnya. Kendala yang sering dialami ‘kan masalah waktu (bimbingan), tapi itu ‘kan tinggal disesuaikan sama si calon pengantinnnya bisa kapan datang ke KUA atau yang penting ada komunikasi *insyaAllah* dengan sendirinya Allah permudah kok.

Dari telah peneliti pada hasil wawancara di atas, memang dalam praktiknya banyak sekali kendala yang dihadapi, bentuk penyesuaian kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur adalah bentuk kebijakan untuk mempermudah si calon pengantin agar dapat melakukan bimbingan pra nikah, namun tentu saja materi yang disampaikan dalam waktu yang singkat dirasa masih kurang untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

C. Hasil Proses Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Harmonis di Kecamatan Cigugur

Dalam upayanya mewujudkan keluarga yang harmonis di dalam Islam, dimaknai dengan kriteria kedalam kategori keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Kemenag, 2019). Istilah tersebut juga digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjuk keluarga harmonis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada BAB II landasan teoritis dalam kutipan Ahmad Sainul (2018), yaitu keluarga harmonis adalah keluarga yang dibangun di atas *sakinah* (damai), *mawaddah* (kecintaan), dan *rahmah* (kasih sayang). Hal ini juga dipahami dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Sependapat dengan kriteria tersebut, Bapak Iwan Ridwanudin, M.Pd.I., (Kepala KUA Kecamatan Cigugur) juga mengilhami bahwa tujuan dari dilaksanakannya bimbingan pra nikah

tersebut juga adalah salah satu upaya dalam membentuk keluarga yang kokoh juga harmonis, dengan ciri-ciri keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam penuturannya ia menjelaskan:

Oh bisa jadi ya ya saya juga rasa sependapat (keluarga yang harmonis adalah keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*). Memang salah satu tujuan bimbingan ini 'kan untuk memberikan pemahaman dari sisi agamanya supaya keluarga ini bisa harmonis, langgeng, dan berkah yang paling penting. Kalau ada permasalahan mah ya itu mah biasalah bumbu-bumbu dalam pernikahan, justru dengan adanya permasalahan kita harusnya bisa saling melengkapi dan menguatkan pasangan. Gitu 'kan. Hehe.

Pertama, tujuan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur adalah terwujudnya keluarga-keluarga yang harmonis seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Iwan Ridwanudin, M.Pd.I., (Kepala KUA Kecamatan Cigugur) bahwa keluarga Islam terbentuk dalam perpaduan antara *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (penuh rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis tersebut diperlukan ilmu pengetahuan, dilaksanakannya bimbingan pra nikah dengan baik dan benar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan waktu yang relatif singkat, namun dengan mengikuti bimbingan pra nikah tersebut setidaknya para calon pengantin mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri juga mengetahui pengetahuan seputar rumah tangga agar menjadi bekal untuk membentuk keluarga yang kokoh dan harmonis.

Kedua, bimbingan dilakukan dalam rangka mempersiapkan para calon pengantin untuk siap secara mental serta pengetahuannya. Dalam praktiknya materi-materi yang disampaikan saat bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur menitikberatkan kepada aspek pengetahuan. Hal tersebut ditujukan agar dapat dipahami oleh calon pasangan suami istri dan dapat diamalkan dalam kehidupan berumah tangga walaupun pasti ada sebagian calon pasangan suami istri yang kurang bisa memahami materi yang telah disampaikan.

Ketiga, dari kedua pasangan suami istri yang pernah menjadi konselor bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur, semuanya merasa bimbingan pernikahan tersebut bermanfaat bagi mereka. Pengetahuan serta motivasi dan nasihat yang disampaikan membuat mereka bersemangat memulai rumah tangga yang kokoh dan harmonis.

Keempat, titik poin dari keberhasilan bimbingan pernikahan ini adalah tumbuhnya kesadaran calon pengantin akan hak dan juga kewajibannya sebagai suami istri, sehingga terbentuk rumah tangga yang sehat saling menghormati, komunikasi yang baik, serta tumbuhnya rasa saling pengertian. Karena tidak sedikit keluarga yang harus kandas diakibatkan kurang diperhatikannya poin-poin tersebut dengan baik.

Maka hasil yang dicapai dari proses bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur adalah bimbingan pernikahan sangatlah bermanfaat bagi yang telah melaksanakannya karena mendapatkan pengetahuan meliputi hak dan kewajiban suami istri dan yang lainnya seputar pernikahan, sehingga terwujudnya keluarga yang harmonis berlandaskan kepada *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang). Namun bilamana masih ada yang tidak mampu mengamalkan apa yang telah disampaikan dalam bimbingan pra nikah, tentu hal ini bukanlah kesalahan dari pembimbing pernikahan, namun lebih kepada tanggung jawab individu yang tidak mampu menjalankan ilmu yang sudah didapatnya saat mengikuti bimbingan pra nikah.

KESIMPULAN

Bimbingan pra nikah ini merupakan sarana guna menyampaikan pesan informasi, serta upaya dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur dalam memberikan bantuan yang dilakukan untuk menguatkan mental dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kehidupan berumah tangga serta nasihat-nasihat sebagai bekal untuk memperkuat keharmonisan di dalam rumah tangga. Bentuk kendala bimbingan pra nikah yang dihadapi meliputi: a) Waktu bimbingan yang relatif singkat; b) Kesibukan calon pengantin untuk menentukan waktu bimbingan; c) Jarak yang jauh; d) Merasa malu untuk bertanya; e) Pembatasan Covid-19.

Hasil yang dicapai dari proses bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur adalah bimbingan pernikahan sangatlah bermanfaat bagi yang telah melaksanakannya karena mendapatkan pengetahuan meliputi hak dan kewajiban suami istri dan yang lainnya seputar pernikahan, sehingga terwujudnya keluarga yang harmonis berlandaskan kepada *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamat, A. (2018). Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>.
- Amelia, N. (2020). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi. 8, 41–58. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i1.1480>.
- Amini, I. (1991). *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*. Tk: Al-Bayan.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 286–316.
- Atmaja, I.S., Irawan, A., Arifin, Z., & Habudin, I. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. 5(2), 75–88.
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr*, 14(1), 113–129.
- Departemen Agama RI. (2012). *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (M.M. Hanafi (Ed.)). Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an.
- Irhas, R. (2018). Studi Kecamatan Meukeuk Aceh Selatan. *Nh*, 151(2), 10–17.
- Kementerian Agama. (2019). *Membangun Keluarga Harmonis Tafsir*. Tp.

- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.pdf. (n.d.).
- Mustawan, A. (2020). Kasus Perceraian di Kuningan Meledak. Artikel. Kuningan Mas.
- Muzammil, D.H.I. (2019). Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). (2019). Qur'an Kemenag In MS. Word. Kementrian Agama.
- Rosiana, A. (2017). Peranan Bimbingan Islam dalam Membina Ketahanan Keluarga Single Parent (Studi pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir) (pp. 1–147).
- Sainul, A. (2018). Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(1), 86–98.
- Sarwat, A. (2011a). Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah (A. A. LLB (Ed.); Issue 8). DU Publishing.
- Sarwat, A. (2011b). Seri Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan. 8, 5–363.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. 6(April), 165–184.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2014). Fiqih Islam wa Adillatuhu. In *DARUL FIKIR* (9th ed.). Gema Insani.
- Wardefi, R. (2019). Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kanagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. *ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 50–57. <https://doi.org/10.24036/abdi.v1i2.10>.
- Yunus, M. (2019). Solusi Al-Qur'an Mengatasi Problematika Keluarga Islam by Dr. H. Muhammad Yunus, Lc., M.Th.I. (z-lib.org).pdf.